

ABSTARKSI

Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk diselenggarakan dan dikelola oleh PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero), pelabuhan penyeberangan ini melayani 1 lintasan dengan 50 kapal tipe Ro-Ro (*roll on – roll off*) yang beroperasi. Tingginya tingkat permintaan pelayanan jasa angkutan penyeberangan, mendorong pemerintah untuk memperhatikan segala komponen yang terkait dengan angkutan penyeberangan, seperti aspek keselamatan yang merupakan salah satu komponen penting dalam angkutan penyeberangan. Termasuk alat keselamatan jiwa di atas kapal sebagai benuk antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara keadaan eksisting dengan keadaan yang diharapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80.

Penulis mencoba menganalisa permasalahan yang nantinya akan ditarik kesimpulan untuk dapat dijadikan solusi atau pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap jumlah dan kondisi alat keselamatan penumpang di atas kapal yang beroperasi di dermaga ponton pada Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Provinsi Bali.

Kata Kunci : Pelabuhan, angkutan penyeberangan, keselamatan, peralatan keselamatan.